

**PENETAPAN**

**Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

**Muhammad Iqbal**, Warga Negara Indonesia, NIK 3174021404870007, yang beralamat tempat tinggal di Jl. Karbela Timur, No. 18, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L A W A N:**

**Tokopedia**, suatu perusahaan aplikasi perdagangan digital (*e-commerce*) dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yang berkantor di Tokopedia Tower, Ciputra World 2, Lantai 52, Jl. Prof. DR. Satrio, No.3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Nawangsari, S.H., LL.M., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum OENTOENG SURIA & PARTNERS, beralamat di Equity Tower, Sudirman Central Business District, Lantai 37, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, selaku lembaga negara atau instansi pemerintahan, yang beralamat Kantor di Gedung I, Lantai 3, Jl. M.I. Ridwan Rais, Nomor. 5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., dkk, para Para Pegawai pada Direktorat

Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga  
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor:  
PK.01.00/378/PKTN.2/S-KUASA/09/2024, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**Otoritas Jasa Keuangan**, selaku lembaga negara atau instansi  
pemerintahan, yang beralamat Kantor di Wisma Mulia  
2, Lantai 25, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Kav. 42,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Mufli Asmawidjaja dkk, Para  
Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor: SKU-213/D.01/2024 tanggal 9  
Agustus untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang  
berkenaan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17  
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor  
685/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Penggugat menghadap ia nya sendiri, Tergugat, Turut Tergugat I,  
dan Turut Tergugat II, datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut  
diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Februari  
2024, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan yang pada  
pokoknya menyatakan bahwa ia mencabut gugatannya, sebagaimana tertuang  
dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana  
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat  
mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan setelah  
agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 272 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Tergugat secara tertulis dalam surat tanggal 11 Februari 2025 telah menyatakan bahwa ia menyetujui surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H. dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mami Sulatmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

H. Bawono Effendi , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	126.000,00	
5.	Penggandaan	:	Rp	35.000,00	
6.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	0	
7.	Materai	:	Rp	10.000,00	
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah		:	Rp	351.000,00	
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )					

